



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, tempat dan tanggal lahir Peranap, 18 Maret 1975, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Yakub Jabar Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **xxx** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 19 Agustus 1997, dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/2/IX/1997, tertanggal 01 September 1997;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal permohonan ini anak Pemohon bernama: **Xxx** Lahir di Peranap, 13 Maret 2002, Umur (\pm) 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar tahun awal tahun 2019 menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama **Xxx**, lahir di Peranap, 07

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Tukang Bengkel, Beralamat di Setako Raya RT. 003 RW. 002, Desa Setako Raya, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama: **Xxx** dengan **Xxx** sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;

5. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti : Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Peranap Nomor: B-724/Kua.04.1/4/PW.01/XII/2019 yang ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan Peranap yang bernama MARSEL;

7. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-724/Kua.04.1/4/PW.01/XII/2019 tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon;

8. Bahwa anak Pemohon telah cukup lama menjalin hubungan percintaan dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga anak – anak Pemohon memutuskan untuk melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Peranap untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menetapkan memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Xxx dengan Xxx;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan segala dampak dan resiko dari permohonan yang mereka ajukan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Xxx dan calon suaminya yang bernama Xxx, dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya membenarkan telah berpacaran selama kurang lebih 9 bulan dan saling mencintai, sepakat untuk menikah dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun ;
- Bahwa Xxx sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan bengkel dan serabutan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua mereka telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut, dan bersedia menampung keduanya serta membimbing mereka hingga mereka mampu hidup mandiri ;
- Bahwa antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan karena keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, dan mereka juga tidak dalam pinangan orang lain ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini majelis telah pula mendengarkan keterangan dari pihak calon besan Pemohon, yang bernama **Abd. Rahman**, yang menjelaskan antara lain bahwa antara anaknya **Xxx** dengan anak Pemohon yang bernama **Xxx** sudah tak dapat dipisahkan lagi, jika mereka tidak segera dinikahkan maka ia sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, dan sebagai orangtua ia bersedia dan sanggup membimbing dan juga membantu anaknya dan calon menantunya tersebut dalam menempuh rumah tangga ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1402051803750001 tanggal 02-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NIK 1402050204130008 tanggal 26-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 71/2/IX/1997 tanggal 1-9-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon Nomor B-644/Kua.04.1/4/PW.01/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.4);

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anisa Maharani Nomor Pokok 10401415 tanggal 02 Juni 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dianzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.5);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan RW.Sidodadi RT.02 RW.04 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saya adalah tetangga Pemohon yang berjarak 200 (dua ratus) meter ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Diki Candra Bin Abdul Rahman yang berumur 22 tahun ;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka telah pacaran lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa setahu saksi orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga, calon suaminya bekerja di Bengkel dan sehari-hari menyadap di Kebun Karet ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk menikah ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mabel Prabot, tempat kediaman di RT.02 RW.06 Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Paman Diki Candra yang merupakan calon menantu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Diki Candra Bin Abdul Rahman yang berumur 22 tahun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka telah pacaran lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setahu saksi orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga, calon suaminya bekerja di Bengkel dan sehari-hari menyadap di Kebun Karet hal itu saksi ketahui karena melihat bahwa calon suami anak Pemohon tersebut adalah pekerja yang rajin dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk menikah ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan mereka pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxx dengan Xxx karena mereka telah berhubungan akrab sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui bila keduanya segera dinikahkan, Pemohon selaku orang tua khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan maka akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama nantinya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut saat ini terkendala oleh faktor usia dari anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan yang berlaku, karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 9 bulan, sementara usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun, dan pejabat Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah ditempat Pemohon tinggal tidak bersedia melegalisasi pernikahan anak mereka, karena alasan-alasan tersebut Pemohon memohon agar dapat diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak kandung mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon dan juga keterangan calon suaminya serta telah pula mendengarkan keterangan calon besan Pemohon, yang pada intinya

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama berkeinginan kuat untuk segera menikah, semakin memberi mudharat bagi keduanya jika tidak segera menikah dan mereka siap menghadapi segala resiko dan problematika pasca dilangsungkannya pernikahan, serta mereka tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta bukti dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.1, P.2 dan P.4 merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Peranap Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti P.3 adalah bukti otentik bahwa Pemohon berstatus suami dari seorang perempuan yang bernama xxx, yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Xxx, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini, kemudian bukti P.5 merupakan bukti tentang data pendidikan/kelahiran dari anak Pemohon yang bernama **ANISA MAHARANI**, sedangkan bukti P.6 merupakan bukti otentik yang berisikan tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinanPernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (xxxs), dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing serta telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian serta telah membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 309 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx baru berusia 17 tahun 9 bulan, sementara anak

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinikahkan dengan seorang laki-laki/teman dekatnya yang bernama Xxx karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta pihak keluarga menyetujui serta bersedia membimbing dan membantu kebutuhan mereka hingga keduanya dapat hidup mandiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa meskipun ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun" (ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), namun oleh karena antara anak Pemohon dengan teman dekatnya (Xxx) sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari/mencegah keduanya terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.." anak Pemohon tersebut dapat diberikan Dispensasi untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengemukakan petunjuk fukaha' yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Fuqaha' yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan Nadza'ir hal 128, yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan*".
2. Kaedah Fiqhiyyah, yang artinya "*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan **xxx**;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk menikahkan anak Pemohon **xxx**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp295.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp381.000,00
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)